

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT LEMPUR DALAM
PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL IKAN SEMAH DI DANAU KACO
KABUPATEN KERINCI**



Oleh:

PUYANG SITO PRATAMA

2010012111228

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

No.Reg: 617/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 617/Pdt/02/II-2024

Nama : Puyang Sito Pratama
NPM : 2010012111228
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Lempur Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Ikan Semah di Danau Kaco Kabupaten Kerinci

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT LEMPUR DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL IKAN SEMAH DI DANAU KACO KABUPATEN KERINCI

¹Puyang Sito Pratama, ¹ Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: sitoprtm17@gmail.com

ABSTRACT

Legal awareness is one of the important factors affecting law enforcement. legal awareness of the lempur community in the preservation of local wisdom semah fish around Lake Kaco. (1) How is the legal awareness of the lempur community in the preservation of local wisdom semah fish in lake kaco kerinci? (2) How are the obstacles faced by the lempur kerinci community in preserving semah fish in lake kaco kerinci in maintaining local wisdom? (3) How are the efforts made by the people of lempur kerinci in preserving semah fish in lake kaco kerinci in maintaining local wisdom? Using a sociological juridical approach with primary and secondary data, this study describes the level of legal awareness of the community in maintaining the preservation of semah fish. The results showed that the community has a high level of legal awareness of the preservation of local wisdom, obstacles faced by the community in the preservation of semah fish in lempur kerinci is the absence of officers who supervise if there are people who take semah fish and do not know where the origin of the fish. efforts made by the community in maintaining the preservation of semah fish in lake kaco is to provide socialisation to the community.

Keywords: Semah Fish, Local Wisdom, Customary Law, Lempur.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kearifan lokal merupakan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya di lingkungan masyarakat agar tidak hilang ataupun luntur oleh perkembangan zaman.¹ Kearifan lokal yang ada tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat tertentu, salah satunya yaitu tingkah laku masyarakat dengan sesama makhluk hidup maupundengan alam sekitar. Selain memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup masyarakat, alam dapat

dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pengetahuan seperti mengenalkan kebijakan suatu masyarakat lokal dalam menjaga sumber daya hayati yang ada dikenal dengan sebutan kearifan lokal yaitu dengan pelestarian ikan dengan lubuk larangan.²

Kearifan Lokal di dalam konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui dan menghormati, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

¹ Henri., Hakim, L., & Batoro, J. 2018. Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Upaya Konservasi Hutan Pelalawan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 16(1). (Diakses 5 Maret 2021).

² Daniah. 2016. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan* 5(2). (Diakses 5 Maret 2021).

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kearifan lokal telah diperkenalkan. Dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : Kearifan Lokal, yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pasal 70 Ayat (3) Huruf e Undang undang No 32 Tahun 2009: mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Danau kaco sangat baik karena masyarakat sangat tinggi dalam menjalankan aturan aturan adat lempur kerinci dalam menjaga ikan semah sangat patuh dan pantangan yang harus di jaga masyarakat dari masa ke masa yang akan datang dari isi peraturan tersebut masyarakat lempur kerinci tidak pernah memancing, atau menjala ikan semah di danau kaco tersebut jika ada masyarakat yang kedapat memancing atau menjala ikan semah di lempur kerinci maka akan di berikan sanksi adat lempur kerinci.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat lempur dalam pelestarian kearifan lokal ikan semah di danau kaco kerinci?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang di hadapi masyarakat lempur kerinci dalam pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal?
3. Bagaimanakah upaya-upaya di lakukan masyarakat lempur kerinci dalam pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat lempur dalam pelestarian kearifan lokal ikan semah di danau kaco kerinci
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di hadapi masyarakat lempur kerinci dalam Pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal
3. Untuk menganalisis upaya upaya di hadapi masyarakat lempur kerinci dalam Pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah data sekunder yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi lapangan.

4. Analisis Data

deskriptif analisis adalah, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran hukum masyarakat lempur dalam pelestarian kearifan lokal ikan semah di danau kaco kerinci

Kesadaran masyarakat tentang aturan tertulis yang di buat oleh adat ataupun desa agar masyarakat mematuhi aturan adat yang telah di buat dalam menjaga keberlangsungan ikan semah agar generasi yang akan datang dapat merasakan yang di diwariskan oleh leluhurnya dan agar tidak punah ataupun habis di danau kaco.

Pendidikan dan penyuluhan menjadi fondasi utama dalam membentuk kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya aturan adat. Para pemimpin adat dan tokoh masyarakat lokal memimpin upacara-upacara kecil di desa untuk memberikan pemahaman mendalam tentang keterkaitan erat antara kehidupan sehari-hari dan pelestarian ikan semah.³

B. Kendala kendala yang dihadapi masyarakat lempur kerinci dalam pelestarian ikan semah di Danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan Lokal.

Masih ada nya masyarakat yang tidak taat terhadap aturan adat yang telah dibuat, melihat banyak sekali penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat lempur atau diluar lempur itu sendiri. untuk mencari mata pencarian untuk menjual ikan di karenakan mahal harga nya dan tergiurnya dengan harganya dan oleh sebab itu masyarakat tidak perlu lagi susah payah pergi ke sawah atau ke ladang/kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya. Banyak masyarakat yang tidak acuh tak acuh atau tidak peduli dalam pengambilan ikan dan tidak menanyakan asal ikan tersebut dari mana.

Kendala lain nya adalah adanya masyarakat mengambil ikan semah pada malam hari dan sepulangnya dari berladang/berkebun berhari hari dan ingin ia jual hasil tangkapan kepada masyarakat yang di bawa nya atau menjualnya dengan cara rumah ke rumah dan masyarakat yang ingin beli menanyakan ikan semah tersebut asalnya dari mana dan dengan cara apa penangkapannya.

Ada juga masyarakat dari luar daerah lempur yang mengambil ikan semah di danau kaco dengan cara yang dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar dan mereka berkunjung ke danau kaco dan petugas tidak memperhatikan barang bawaan pengunjung tersebut dan juga tidak memeriksa barang

bawaan yang di bawa oleh pengunjung.

C. Upaya upaya yang di lakukan masyarakat lempur kerinci dalam pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan Lokal.

Upaya mengatasi yang dilakukan oleh masyarakat ialah masyarakat harus melapor kepada tokoh adat jika ada yang kedapatan mengambil ikan semah dan membuat aturan adat tentang larangan mengambil ikan semah di danau kaco, tanpa memandang bulu atau keluarga dalam mengadili jika ada yang kedapatan mengambil ikan semah hal ini agar masyarakat takut untuk melakukan pengambilan ikan semah tersebut.

Dalam upaya melindungi kelestarian ikan semah yang merupakan ikan endemik Danau Kaco, pemerintah desa setempat bersama tokoh adat dan pemuka agama merumuskan sanksi adat bagi warga yang melanggar aturan penangkapan ikan semah. Sanksi adat ini dibahas dan disepakati melalui musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, sanksi adat untuk melindungi ikan semah di kedua danau tersebut akhirnya disetujui oleh semua pihak.⁴

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penulis di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kesadaran masyarakat mengenai pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci cukup bagus dikarenakan aturan adat yang dibuat masih ditaati oleh masyarakat adat sendiri. Ketakutan akan sanksi adat membuat masyarakat menyadari akan pentingnya hukum adat tentang

³ Wawancara dengan depati agung/ketua adat Lekuk 50 Tumbi lempur Di lempur kerinci rabu 03 januari 2024 jam 17: 00 WIB

⁴ Wawancara dengan Ketua Lemabaga Desa Wisata di Lempur, 03 Januari 2024 Jam 18:00 Wib.

pelestarian ikan semah tersebut. Hukum adat tentang larangan pelestarian ikan semah ini tetap hidup di tengah masyarakat lempur, yang dalam hal ini sebagai pedoman dalam hal pelestarian ikan semah di danau kaco dan masyarakat sadar bahwa ikan semah itu termasuk lambat laju pertumbuhannya maka dari itu maka ikan ini di larang di ambil oleh masyarakat dengan cara apapun.

2. Kendala yang dihadapi masyarakat lempur dalam pelestarian ikan semah ialah masih banyaknya masyarakat yang menangkap ikan semah walau sudah ada aturan adat yang mengatur larangan penangkapan ikan tersebut, sehingga secara kolektif menjadi ancaman dalam pelestarian ikan semah di lempur kerinci jambi. Masyarakat saling menutupi jika ada orang yang mengambil ikan semah di danau kaco dan tidak mau melaporkan kepada adat karena takut terlibat dalam kasus tersebut dan tidak ikut di kenakan menjadi saksi dalam kasus tersebut. Dan tidak adanya petugas pengawas dalam pelestarian ikan semah di lempur kerinci dan tidak tahu dari mana asal ikan semah tersebut
3. Mengenai upaya yang dilakukan masyarakat lempur kerinci dalam pelestarian ikan semah ialah dengan adat yang kuat dan saling keterbukaan masyarakat jika ada orang yang mengambil ikan semah, aturan adat yang sebelumnya sudah ditulis, juga dengan kesadaran bersama semua masyarakat dalam pelestarian ikan semah tersebut. dan harus ada nya petugas dalam menjaga pelestarian ikan semah di lempur, dan memberikan sosialisasi kepada anak dari smp sampai sma dalam menjaga kelestarian ikan semah yang ada ada

di lempur, jika masyarakat saling bekerjasama dalam pelestarian ikan semah maka ikan semah dapat lestari di kemudian hari

B. Saran

1. Perlunya penambahan jenis sanksi adat tentang larangan menangkap ikan semah di danau kaco sebagai bentuk komprehensif dalam pelestarian ikan semah di danau kaco.
2. Perlunya ada petugas yang terus mengawasi danau kaco dan dalam penjagaan ikan semah dan danau kaco dalam hal pelestarian ikan semah di kedua danau tersebut
3. Perlunya kekompakan masyarakat dalam hal penjagaan dan pelestarian ikan semah di danau kaco mengingat ikan tersebut sangat rentan untuk ditangkap masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Henri., Hakim, L., & Batoro, J. 2018. Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Upaya Konservasi Hutan Pelalawan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 16(1).

Daniah. 2016. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan* 5(2).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.